



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, email: rusniw117@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah NKRI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui e-Court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2012 bertempat di Dusun Serepe, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 487/45/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang tertanggal 19 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat beralamat di Dusun Serepe, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anom Wira Sakti, laki-laki tempat/tanggal lahir: Rarang Selatan, 12 April 2018, pendidikan SD kelas 1 (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat sehingga Penggugat kecewa kepada Tergugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2018 karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini terhitung 6 tahun 2 bulan lamanya dan pada bulan Januari 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Hamzanwadi (RHN), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana relaas

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel tanggal 07 Januari 2025 dan 07 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat keterangan Domisili Nomor 471.1/004/Pem/2025 tanggal 03 Januari 2025 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 487/45/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Asli Surat keterangan ghaib Nomor 471.1/003/PEM/2025 tanggal 03 Januari 2025 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bagik Muntang, Desa Larang Batas, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Ipar Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Serepe, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anom Wira Sakti;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dalam rumahtangga;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Serepe, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anom Wira Sakti;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 6 tahun lebih sampai dengan sekarang dan selama berpisah

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumahtangga;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana Pasal 149 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan yang fotokopi cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya serta keberadaanya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 tahun lebih sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dalam rumahtangga sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat tidak ada kabarnya dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya dengan pasti;
2. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat”*;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Bukran, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	21.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)